



SALINAN PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2012/PA. Kik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Rohana, A.Ma.Pd binti Wuku, 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS pada SDN 1 Lara, Pendidikan D2, Alamat Jalan Pendidikan No. 126 Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Hermanto bin Supartono, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Pendidikan No. 126 Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Julianto bin Supartono, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Pendidikan No. 126 Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Fitri Handayani binti Supartono, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, Alamat Jalan Pendidikan No. 126 Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas dan bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2012, yang terdaftar dalam buku Register Perkara Nomor 331/Pdt.G/2012/PA. Klk pada tanggal 18 Desember 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1984, Pemohon dengan suami Pemohon bernama (alm.) Supartono bin Dilla, warga negara Indonesia, agama Islam, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Pendidikan No. 126 Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka yang dihadiri oleh Pembantu Petugas Pencatat Nikah bernama H. Halimus;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wuku dan dengan saksi nikah 2 orang yang masing-masing bernama :
 - a. Azis bin Banowu [alm, meninggal pada tahun 2010], 50 tahun, guru SD, Islam, Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka ;
 - b. Kaseng [alm, meninggal pada tahun 1998], 50 tahun, Polisi, Islam, Kelurahan Desa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka ;
3. Bahwa Mas kawinnya berupa 88 Real dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 126 Kelurahan Rate-rate, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai

lima orang anak, yang masing-masing bernama :

- a. Hermanto bin Supartono, umur 27 tahun;
 - b. Julianto bin Supartono, umur 22 tahun;
 - c. Fitri Handayani binti Supartono, umur 18 tahun;
 - d. Krismanto bin Supartono, umur 15 tahun;
 - e. Riski bin Supartono, umur 6 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam dan pemohon dan (alm.) suami Pemohon tidak pernah bercerai;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2012 karena penyakit Diabetes;
8. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Taspen dan Pensiunan Janda;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1984, di wilayah hukum Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan baik Pemohon maupun Para

Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Para Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rohana A.ma.Pd binti Wuku) Nomor: 7401025404650001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka tanggal 20 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:001/6/VII/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka tanggal 7 Agustus 1992, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor:7401023103080058 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 13 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama suami Pemohon (Supartono bin Dilla) Nomor:7401.AM.2012.001000 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tanggal 25 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Pegawai atas nama suami Pemohon (Supartono bin Dilla) Nomor:1514/KEP/KARPEG/1992 yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara tanggal 22 Juli 1992, bermeterai cukup dan telah sesai

dengan aslinya (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama suami Pemohon (supartono bin Dilla) Nomor:710017533 yang dikeluarkan oleh Direksi PT.TASPEN (PERSERO) KEPALA KANTOR CABANG tanggal 21 Oktober 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-6).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **A Labo bin Taddu**, umur 61 tahun agama Islam;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kemenakan saksi sedangkan Para Termohon anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dengan tata cara agama Islam pada tanggal 12 Mei 1984;
 - Bahwa Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon, yaitu Wuku dan dikuasakan kepada Aripin serta yang menjadi saksi nikah adalah Aziz bin Banowu dan Kaseng;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus jejak dan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, sedarah, sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tirawuta dan telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu tetap beragama islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2012 dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Taspen dan Pensiunan Janda tetapi terkendala karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Hasain bin Puhu**, umur 72 tahun, agama Islam;

- Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi dan Para Termohon anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pelaksanaan akad pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dengan tata cara agama Islam pada tanggal 12 Mei 1984;
- Bahwa Wali nikahnya adalah Wuku, ayah kandung Pemohon yang menguasai kepada Aripin dan yang menjadi saksi nikah adalah Aziz bin Banowu dan Kaseng;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus jejak dan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan, sedarah, sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tirawuta dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu tetap beragama islam;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2012 dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengurus Taspen dan Pensiunan Janda tetapi terkendala Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon sebagai kelengkapan administratif untuk mengurus Taspen dan Pensiunan Janda karena suami Pemohon sewaktu hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia pada 25 Oktober 2012 sedangkan Pemohon tidak mempunyai Bukti Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka perkara Itsbat Nikah ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 [Kartu Tanda Penduduk Pemohon], dan P-3 [Kartu Keluarga] maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon dan Para Termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kolaka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 [Kartu Keluarga Pemohon], telah terbukti formil bahwa Pemohon dan Para Termohon memiliki hubungan hukum sebagai ibu kandung dan anak-anaknya serta oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka permohonan Pengesahan Nikah ini diformulasikan dalam bentuk kontentius dengan mendudukan anak kandung Pemohon sebagai Para Termohon, oleh karena Para Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon, maka Pemohon dan Para Termohon berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 [Duplikat Kutipan Akta Nikah], dapat diperoleh informasi tentang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yaitu bahwa pada pukul 20.00 Waktu setempat tanggal 12 Mei 1984 berlangsung akad nikah antara Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Wuku serta dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real dibayar tunai, sekaligus sesudah akad nikah suami Pemohon mengucapkan sumpah taklik talak;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 [Kutipan Akta Kematian suami Pemohon], telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 25 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 [Kartu Pegawai] ternyata suami Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan bukti P-6 suami Pemohon adalah peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT TASPEN [Persero];

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana seorang saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dali permohonan Pemohon, bukti surat P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah nyata bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 1984, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon (Wuku), disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing adalah : 1) Azis bin Banowu, dan 2) Kaseng, dan dengan maskawin berupa uang sebesar 88 Riyal;

Menimbang, bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus jejaka, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan yang dilarang untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama di Kabupaten Kolaka sampai sekarang, dan tidak ada satupun warga masyarakat setempat yang memperlakukan status perkawinan mereka hingga telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan selama itu tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah dilangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon [Rohana, A.Ma.Pd binti Wuku) dengan suami Pemohon [Supartono bin Dilla) yang dilaksanagn pada tanggal 12 Mei 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Duplikat Kutipan Akta Nikah maka dapat dijadikan petunjuk bahwa pernikahan Pemohon dan suami Termohon pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Tirawuta namun di kemudian hari tidak pernah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut sehingga pengajuan itsbat nikah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon [Rohana, A.Ma.Pd binti Wuku) dengan suami Pemohon [Supartono bin Dilla) yang dilaksanagn pada tanggal 12 Mei 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1434 H., oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.** dan **Saiin Ngalim, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- J u m l a h : Rp 591.000,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asdar

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)